

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian yang berjudul PERBANDINGAN HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK PADA INDUSTRI HIBURAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerangka hukum yang mengatur pekerja anak di industri hiburan di Indonesia dan Amerika Serikat berbeda secara mendasar dalam hal spesifikasi peraturan, mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan hak ekonomi anak. Indonesia terus bergantung pada peraturan umum tentang pekerja anak dan perlindungan anak, sementara Amerika Serikat, khususnya melalui instrumen tingkat negara bagian seperti Undang-Undang Coogan, telah mengembangkan perlindungan khusus sektor yang disesuaikan dengan risiko unik yang dihadapi oleh anak-anak yang terlibat dalam pertunjukan. Analisis komparatif lebih lanjut menegaskan bahwa reformasi peraturan di Indonesia harus secara eksplisit mencakup sektor hiburan digital, termasuk kreator konten anak, influencer anak, dan aktivitas media sosial yang dimonetisasi. Tanpa inklusi eksplisit tersebut, setiap peraturan yang diusulkan berisiko segera menjadi usang di tengah praktik ketenagakerjaan digital yang berkembang pesat. Pengalaman California Senate Bill 764 menggambarkan bagaimana definisi hukum tentang "pekerjaan

hiburan" harus berkembang untuk mencakup bentuk-bentuk pekerja anak berbasis platform dan algoritma.

2. Kerangka kebijakan yang seharusnya dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan hukum dan pemenuhan kesejahteraan anak sebagai pekerja di industri hiburan perlu diarahkan pada pembentukan regulasi khusus yang bersifat sektoral dan adaptif terhadap perkembangan industri hiburan modern, termasuk industri hiburan digital. Regulasi tersebut harus secara eksplisit mengatur pekerja anak di industri hiburan dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan yang efektif tidak dapat hanya bergantung pada koordinasi administratif lintas kementerian, tetapi harus diperkuat dengan mekanisme penegakan hukum yang konkret di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mewajibkan kehadiran Guru Studio atau Petugas Perlindungan Anak bersertifikat sebagai syarat izin produksi yang melibatkan anak, guna memastikan pengawasan langsung terhadap jam kerja, pendidikan, keselamatan, dan kesejahteraan psikologis anak. Selain itu, pengelolaan pendapatan anak harus diwujudkan melalui mekanisme rekening perwalian wajib yang menyimpan sebagian penghasilan anak secara khusus untuk kepentingan masa depannya, dengan mencontoh praktik *Coogan Law* di Amerika Serikat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian yang berjudul PERBANDINGAN HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK PADA INDUSTRI HIBURAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk perlindungan hukum pekerja anak di industri hiburan. Pemerintah Indonesia disarankan untuk tidak lagi bergantung pada regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan anak yang bersifat umum, melainkan menyusun peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur pekerja anak di industri hiburan. Regulasi tersebut perlu memuat ketentuan yang jelas mengenai batas usia dan jam kerja, kewajiban tetap bersekolah, perlindungan kesehatan fisik dan mental, serta pengelolaan hak ekonomi anak. Pembelajaran dari Amerika Serikat, khususnya praktik di negara bagian seperti California dan New York melalui *Coogan Law*, dapat dijadikan rujukan dalam merancang sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan aplikatif.
2. Bahwasannya Pemerintah Indonesia perlu merumuskan kerangka kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Kebijakan tersebut sebaiknya mewajibkan sistem perizinan kerja bagi anak di industri hiburan, kehadiran Guru Studio atau Petugas Perlindungan Anak bersertifikat pada setiap kegiatan produksi, serta pembentukan rekening perwalian wajib untuk menjamin perlindungan hak ekonomi anak. Selain itu, koordinasi lintas

kementerian dan pemerintah daerah harus dioptimalkan, termasuk pengawasan terhadap industri hiburan digital, agar perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar menjamin kesejahteraan anak dan mencegah terjadinya eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

sudikno, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Dan Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (Perubahan UU No. 23 Tahun 2002)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the rights of the child (konvensi tentang anak-anak).

C. Jurnal

- Abdullah, Alhassan, Inès Huynh, Clifton R. Emery, and Lucy P. Jordan. “Social Norms and Family Child Labor: A Systematic Literature Review.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 7 (2022). <https://doi.org/10.3390/ijerph19074082>.
- Agustina, Ria, and Gunawan Hadi Purwanto. “Kejahatan Impersonation Terhadap Public Figure Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kabupaten Bojonegoro).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 315–27.
- Ayuna Putri, Sherly. “Resiko Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 29. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2893>.
- Brown, Charles C., and Daniel S. Hamermesh. “Wages and Hours Laws: What Do We Know? What Can Be Done?” *Rsf* 5, no. 5 (2019): 68–87. <https://doi.org/10.7758/rsf.2019.5.5.04>.
- Clark, Daniel R., and Alisa B. Jno-Charles. “The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care, and Exploitation.” *Journal of Business Ethics* 201, no. 1 (2025): 35–62. <https://doi.org/10.1007/s10551-025-05953-7>.
- Douglas, Paul H., and Joseph Hackman. “The Fair Labor Standards Act of 1938 I.” *Political Science Quarterly* 53, no. 4 (1938): 491–515. <https://doi.org/10.2307/2143527>.
- Edia, I S Ocial M, A N D T He, N E W A Ge, and O F C Hild E Mployment. “All

Work and No Play Can Make a Kid a Millionaire : Child Labor Laws and the Role of the Dol To,” 2023, 160–82.

Endrawati, Netty. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL (Studi Kasus Di Kota Kediri).” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.47>.

Hikmat, Ahmad Muhammad Ridwan Saifl. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Ketenagakerjaan.” *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 2 (2021): 71–84. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1481>.

Illiyyin, Diena Zhafira, and Arinto Nugroho. “Kepastian Hukum Usia Pekerja Anak Terkait Keabsahan Perjanjian Kerja.” *Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2019): 1–23.

Izzati, Nabilya Risfa. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Artis Cilik: Stusi Komparasi Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Arena Hukum* 12, no. 2 (2019): 172.

Kadir, Nor Aida Ab, Maheran Makhtar, Naziree Md Yusof, and Norhasliza Ghapa. “Protection of Best Interest: A Study on Children Working in the Entertainment Industry in Malaysia and Their Right to Education.” *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 29 (2021): 43–57. <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.s2.04>.

Mahyani, Ahmad, and Syarifuddin Hidayat. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis.” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, 133–45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1155000.Kompas>.

- Masterson, Marina A. "WHEN PLAY BECOMES WORK: CHILD LABOR LAWS IN THE ERA OF 'KIDFLUENCERS.'" *University of Pennsylvania Law Review* 169, no. 577 (2021): 577–607.
<https://www.cnn.com/2019/03/29/us/youtube-mom-hobson-abuse-claims->
- Murshamshul, M. K., Nurzihan Mohammad Udin, Zuhairah Ariff Abd Ghadas, and Mohd Shahril Nizam M.R. "Child Performers in the Entertainment Industry: An Analysis from the Employment Regulations Perspective." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 12 (2019): 1557–68. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5258>.
- Nelsa, Baiq, Novia Rochmy, Pamungkas Ayudaning Dewanto, Sirwan Yazid Bustami, and Keywords Child Labor. "Kolaborasi Paacla Dalam Multilevel Governance Untuk Pengurangan Pekerja Anak Pada Sektor Pertanian Di Nusa Tenggara Barat," 2023, 1–14.
- Novianty, Suci Marini, and Emma Rachmawati. "Children Exploitation in Disruptive Technology Era." *Communicare : Journal of Communication Studies* 6, no. 2 (2020): 156. <https://doi.org/10.37535/101006220194>.
- Perdana, Rizki Gusti, and Susilo Wardani. "Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 431–50. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7908>.
- Puspoayu, Tasya Shavina Putri & Elisabeth Septin. "PERBANDINGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT EKSPLOITASI EKONOMI PEKERJA ANAK DI INDUSTRI HIBURAN." *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 4 (2024): 562–71.

Raj., Aditi. "CHILD LABOR IN THE ENTERTAINMENT INDUSTRY : ENSURING THE WELL-BEING OF YOUNG PERFORMERS." *INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED LEGAL RESEARCH* 4, no. 2 (2023).

Sasono, Satryo, Agus Riwanto, Andina Elok Puri Maharani, Airlangga Suryanegara, and Adriana G.Firaussy. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 11 (2022): 1467–82.
<https://doi.org/10.59141/jiss.v3i11.731>.

Serrant, Anzario Bernard. "From the Silver Screen to the Phone Screen : The Coogan Act ' s Struggle to Keep Pace with the Evolution of Social Media." *Minnesota Journal of Law, Science & Techonolgy* 26, no. 2 (2025): 220–44.

Shannon Kate McGrath. "Hollywood at Home: Applying Federal Child Labor Laws to Traditional and Modern Child Performers." *Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice* 29, no. 3 (2023): 290–328.
<https://scholarlycommons.law.wlu.edu/crsj/vol29/iss3/8>.

Sommerstein, Alan H. "Child Performers." *The Encyclopedia of Greek Comedy* 186 (2019): 174–75.

Travis, Emlyn. "SAG-AFTRA Responds to Calls for More Child Actor Safety Protocols Following Quiet on Set Docuseries." *Entertainment weekly*, 2024.
<https://ew.com/sag-aftra-responds-safety-protocols-child-actors-quiet-on-set-8630013>.

D. Website

Jarak Admin. “Peluncuran Sistem Pemantauan Dan Remediasi Pekerja Anak (SPRPA) Di 8 Desa,” 2025.

<https://www.jarakindonesia.co.id/2025/02/peluncuran-sistem-pemantauan-dan.html?utm>.

Neumeyer, Erin Leigh. “What Exactly Is an Entertainment Work Permit?,” 2019.

<https://msinthebiz.com/2019/09/20/what-exactly-is-an-entertainment-work-permit/>.

Roberts, Elaine. “How to Get an Entertainment Work Permit for Minors,” 2024.

<https://www.backstage.com/magazine/article/entertainment-work-permit-child-actors-explained-76860/>.